



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Bombana;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperanserta dalam proses pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan Gender di Daerah perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pembangunan Nasional

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BOMBANA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Bombana yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bombana di bawah kecamatan
7. *Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Gender adalah pola hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
13. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi, koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari semua SKPD, Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### *Bagian Kesatu Asas*

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

### *Bagian Kedua Maksud*

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan Kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan Gender di Kabupaten Bombana;

### *Bagian Ketiga Tujuan*

#### Pasal 4

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dalam menyusun strategi mengintegrasikan gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bombana;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **BAB III**

## **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

#### Bagian Kesatu Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD;
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

##### Pasal 6

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) atau metode analisis lain;
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD; dan
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

##### Pasal 7

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS; dan
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

##### Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah;
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati;
- (3) Satuan kerja yang menangani urusan perencanaan Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;
- (4) Bupati menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

## Pasal 9

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Satuan Kerja yang menangani Urusan Perencanaan Daerah sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.

## Pasal 10

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, lurah dan kepala desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

## Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat :
  - a. PUG dalam peraturan Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
  - e. PUG dalam peraturan merujuk pada Peraturan Bupati di Daerah.

Bagian Ketiga  
Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program;
- (2) *Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:*
  - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
  - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
  - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
  - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
  - e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD;
  - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

**BAB IV**  
**PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 13

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada camat;
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati;
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati;
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG;
- (2) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG;

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## **BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT**

### Pasal 15

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

### Pasal 16

Mekanisme peran serta masyarakat pada berbagai kegiatan PUG di daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBINAAN**

### Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD;
- d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG, dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 18

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) *Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.*

### Pasal 19



Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris	
2	Asst. I	
3	Kabag. Hukum	
4	Kadis PPH PA	
5	Kabid KHP & KK	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 11 Januari 2017


Pj. BUPATI BOMBANA,



Hj. SITI SALEHA

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,



H. BURHANUDDIN, A.HS, Noy

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR : 8